

Pemilu 2024 sebuah Harapan atau *suara Kegaduhan Politik yang lebih santer Terdengar?*

Christin Septina Basani, S.H., L.LM¹

Publik beberapa waktu ini dibuat gaduh dengan beberapa hal terkait Pemilu 2024. Dimulai dari awal Januari 2023, pada tanggal 09 Januari 2023, 8 pimpinan Partai Politik (Parpol) bertemu dan menyatakan sikapnya terkait sistem dalam Pemilu yaitu menolak sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup adalah sistem yang memilih wakil rakyatnya berdasarkan partai bukan berdasarkan nama calon legislatif. Kedelapan partai politik tersebut diantaranya: partai Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demoktar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Parta Persatuan Pembangunan (PPP). Didalam system proporsional tertutup, parpol mengajukan daftar nama calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Untuk nomor urut sendiri ditentukan oleh parpol. Melalui sistem proporsional tertutup, setiap parpol memberikan daftar kandidatnya dengan jumlah yang lebih disbanding jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan (dapil). Dalam proses pemilihan suara dengan proporsional tertutup pemilih hanya memilih parpol. (Kompas.com, Menuju Pemilu 2024, 8 Parpol Tolak system Proporsional Tertutup, Januari 2023)

Isu penundaan Pemilu 2024, dianggap yang menjadi awal mula kegaduhan seputar Pemilu 2024. Wacana penundaan pemilu digulirkan pertama kali oleh Menteri Investasi Bahlil Lahaladia pada Januari 2022 disela rapat kerja dengan Komisi VI DPRD, 31 Januari 2022. Isu ini digulirkan karena ingin memberikan kepastian di dunia bisnis khususnya bagi pengusaha, supaya kegaduhan politik tidak mengganggu dunia usaha yang baru mulai bangkit setelah pandemi. Hal ini pun ikut diusulkan juga oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengatakan penundaan pemilu 2024 selama 1-2 tahun lebih memberikan kepastian pelaku usaha yang sedang optimis dan kecenderungan positif yang luar biasa. Usulan ini pun disambut positif oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato, dan Ketua PAN, Zulkifli Hasan. (BBC News

¹ Pengajar di FH Universitas Kristen Maranatha Bandung

Indonesia, Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?, 1 Maret 2022).

Anggota Dewan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PerluDem) Titi Anggraini dalam wawancaranya dengan media mengatakan penundaan pemilu 2024 tidak bisa dilakukan berdasarkan “Keputusan Politik Elit”. Karena didalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 7 mengatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih satu kali untuk masa jabatan berikutnya. Sementara di Pasal 22 E-nya disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Juga didalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa tidak ada istilah penundaan pemilu yang ada pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang hal ini terjadi karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan dan gangguan lainnya. Menurut Titi Anggraini, meskipun ada ruang untuk menunda tahapan melalui UU Pemilu, tetapi tidak boleh menerabas Undang-undang Dasar terkait masa jabatan Presiden dan regulitas penyelenggaraan Pemilu. Karena melakukan penundaan pemilu sama saja merubah Undang-undang Dasar dan konstitusi lain terkait pemilu.

Bila alasan penundaan pemilu karena masalah situasi ekonomi, hal ini bukanlah alasan yang relevan. Karena berdasarkan Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 3,69% pada 2021 setelah mengalami negatif 2.07% pada 2020 di masa pandemi. Sementara itu Bank Indonesia mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4.7-5,5% di tahun 2022. Jadi tidak terlalu relevan kalau alasan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penundaan Pemilu 2024. Yang dikhawatirkan, menurut pengamat politik dari LP3ES Wijayanto, ada dugaan penundaan Pemilu 2024 dugaan spekulasi:

1. Mengamankan proyek perpindahan Ibu Kota Negara
2. Mengamankan paket Omnibus Law yang diminta MK untuk direvisi
3. Parpol-parpol yang tidak siap berkompetisi di 2024
4. Kekhawatiran kalau rezim berubah, ada banyak kasus yang terungkap.

Jangan sampai penundaan pemilu ini arahnya pada masa jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Tetapi ada 3 partai politik yang mendukung pemerintah untuk menolak usulan penundaan pemilu 2024. Mereka adalah Nasdem, PDI Perjuangan dan PPP. Dan ada partai yang secara eksplisit menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Untuk tahapan pemilu sendiri sudah dimulai di 14 Juni 2022 dengan tahapannya berupa penyusunan peraturan KPU. Sedang tahapan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 hal ini berdasarkan Keputusan KPU No.21 tahun 2022.

Dan berita terbaru terkait hasil Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Tanggal 2 Maret 2023 yang memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusannya yakni menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak keputusan tersebut diucapkan, serta melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari. Keputusan tersebut dilandasi oleh gugatan perdata Partai PRIMA kepada KPU yang merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak lolos administrasi untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

Banyak pihak menilai putusan ini sangat kontroversial, aneh dan keliru. Dimulai dari ketidak wenangan dari PN untuk mengadili perkara pemilu, hingga penetapan penundaan pemilu yang memang bukan ranah PN melainkan melalui Peraturan KPU. Malah dengan keluarnya putusan ini semakin menguatkan adanya wacana penundaan pemilu yang sudah santer terdengar beberapa waktu sebelumnya yang justru menimbulkan kegaduhan dan reaksi keras dari berbagai pihak. Lili Romli, peneliti dari Pusat Riset Politik, mengatakan Putusan PN Jakarta Pusat ini bertentangan dengan UUD 1945, UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perma No.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan. Artinya peraturan-peraturan ini sudah mengatur dan memuat tentang sengketa proses pemilu dan sengketa badan/pejabat pemerintahan, dimana kewenangan mengadili ada di PTUN.

Beberapa pihak meminta uapaya banding dari KPU terkait putusan PN Jakarta Pusat ini, juga meminta negara untuk serius menangani hal ini, dalam arti dibutuhkan keterlibatan Komisi Yudisial dan MA untuk ikut melihat adakah faktor lain selain teknis yudisial dari hakim yang menangani perkara ini, begitu yang disampaikan pakar hukum administrasi negara UGM, Zainal Arifin Mochtar. Dan masalah ini lebih pada perkara keperdataan partai Prima, maka cukup hanya mengembalikan hak keperdataan partai Prima saja tidak sampai pada ranah penundaan pemilu.

Putusan PN Jakpus ini belum berkekuatan hukum tetap, artinya sangat mungkin ada pihak yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. (Kompas.id, MA: Masih Ada Banding Terhadap Putusan PN Jakarta Pusat, 3 Maret 2023).

Pemilihan umum tahun 2024 adalah agenda 5 tahunan yang dilakukan untuk memilih anggota legislatif yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2024-2029. Bersamaan dengan itu akan dilaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Dan tahapan ini sudah dimulai dari 14 Juni 2022 dimulai dari perencanaan program dan anggaran dan dilanjut tahapan yang lain sampai pemilihan umum 14 Februari 2024 dan sampai pada Pengucapan sumpah/Janji Presiden dan wakil Presiden 20 Oktober 2024. Artinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyusun dan menjadwalkan setiap tahapan berdasarkan dasar hukum dari Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terkait sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional, dimana pengertian ini mempunyai arti dimana prosentase kursi DPR yang dibagikan kepada masing-masing partai politik. Dalam sistem ini para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perorangan dan sistem proporsional dibagi menjadi dua sistem, yakni proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Di Indonesia sistem pemilihan pernah menggunakan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Indonesia sendiri masih menggunakan system proporsional terbuka dari pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2015 dan pemilu 2019.

Dan ada beberapa pihak yakni pengurus partai PDI P dan anggota partai Nasional Demokrat mengajukan permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Pemilu, para pemohon mendalilkan sistem proporsional berbasis suara terbanyak, caleg pragmatis yang hanya brrmodal populer tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik. Akibatnya saat terpolih sebagai anggota legislative bukan mewakili partai politik tapi mewakili diri sendiri. Untuk itu perlu otoritas partai untuk menentukan yang layak menjadi wakil di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi dan pembinaan ideologi partai. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pihak Terkait Beri Penjelasan Sistem Proporsional Dalam Pemilu, 09 Februari 2023). Pengaturan sistem proporsional terbuka dalam UU Pemilu merupakan pelaksanaan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan

dengan system proporsional terbuka. Dengan sistem ini, keinginan rakyat memilih wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud.

Terlepas dari hiruk pikuk dan kegaduhan seputar Pemilu 2024, KPU sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu, sistem yang digunakan bangsa Indonesia untuk memilih calon anggota legislative dan calon presiden dan wakil presiden sesuai Amanah dari konstitusi dasar negara Indonesia. Yang artinya KPU dalam melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik UUD 1945 maupun UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Termasuk juga pelaksanaan Pemilu yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga pelaksanaan Pemilu tahun 2024 tidak akan mundur lagi, juga terkait sistem proporsional yang akan digunakan dalam pemilu 2024, sebagian besar masyarakat Indonesia berharap sistem proporsional terbuka, tetapi dengan adanya uji materiil yang diajukan ke MK akhir tahun 2022 membuat harus menunggu terkait sistem proporsional yang akan digunakan. Karena pemilu adalah bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dimana pelaksanaan demokrasi tersebut dari hari ke hari harus semakin baik, sebagai bentuk kematangan demokrasi Indonesia.

Tantangan yang dihadapi selama proses pemilu akan beragam, dan mungkin terus ada sampai penyelenggaraan Pemilu bahkan sampai hasil yang sudah keluar. (lemhanas.go.id, Presiden Ingatkan Lima Tantangan Pemilu 2024, 9 Agustus 2022). Para pendiri bangsa, *founding fathers*, Sukarno, Muhammad Hatta dan Soetan Syahrir, mengajarkan konsep demokrasi dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan, berdirinya Republik Indonesia Serikat, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi hingga saat ini. Tantangan demokrasi Indonesia lebih pada mengatasi ketimpangan ekonomi, antara ekonomi makro dan ekonomi mikro karena masih banyak tingkat kemiskinan di Inonesia walau di sisi lain gaya hidup pejabat negara atau aparatur sipil negara yang sedang diperbincangkan baru-baru ini.

Tantangan lain yang muncul di Pemilu 2024 yang baru saja diungkap oleh BNPT, adanya partai politik yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Ini perlu menjadi perhatian Bersama baik dari pemerintah, KPU dan masyarakat. Mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur, demokratis, transparan adalah harapan dari semua masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Kompas.com, Menuju Pemilu 2024, 8 Parpol Tolak system Proporsional Tertutup, Januari 2023

BBC News Indonesia, Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?, 1 Maret 2022

Kompas.id, MA: Masih Ada Banding Terhadap Putusan PN Jakarta Pusat, 3 Maret 2023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pihak Terkait Beri Penjelasan Sistem Proporsional Dalam Pemilu, 09 Februari 2023